



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihanan Umum, permohonan dari:-----

- 1) Nama : **H. Sayed Jafar, S.H.**
No. KTP/SIM/Paspor : 6 [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 17-03-1962
Pekerjaan/Jabatan : Bupati/Ketua DPD Partai Golkar
Kabupaten Kotabaru

- 2) Nama : **Ruspiyandi, S. Sos**
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 20-10-1971
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai
Golkar Kabupaten Kotabaru

bertindak untuk atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kotabaru, yang mana telah mendaftarkan Nurul Kencana Sari, S.H. sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang oleh Komisi Pemilihan Umum Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Arbani, S.Pd.I., M.AP
2. Sya'yanul Khadevi, S.T.
3. Sayid Ali Al Idrus, S.H.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 001/GOLKAR-KTB/VIII/2018, tertanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 11 Agustus 2018;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018.-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

- a. Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru telah mengikuti Tahapan Pemilu berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018.-----
- b. Pada masa Pendaftaran Syarat Pencalonan dan Syarat Calon yang dibuka dari tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 Partai GOLKAR telah melaksanakan pendaftaran ke KPU Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16 Juli 2018 telah sesuai dengan aturan. (Formulir Model B 1) dan Tanda Terima : Bukti P 1 dan 2).-----
- c. Perbaikan Dokumen dan Syarat Calon yang dimulai dari tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru telah melakukan perbaikan Dokumen Pencalonan dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti pada tanggal 31 Juli 2018 dan dinyatakan Syarat Calon semuanya memenuhi syarat (MS). (Formulir Model B 1 Perbaikan dan Tanda Terima : Bukti P 3 dan 4).-----
- d. Dalam hal ini kami Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru berpendapat berdasarkan Tahapan Pemilu Tahun 2019 tersebut bahwa pada tanggal 22 s/d 31 Juli masa perbaikan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon secara kolektif tidak sepotong-sepotong seperti perbaikan nomor urut, pergantian calon dan termasuk pergeseran calon yang potensial di suatu daerah pemilihan.-----
- e. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Nomor 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2018 yang menyatakan salah satu Bakal Caleg Partai GOLKAR atas nama Nurul Kencana Sari, SH tidak memenuhi syarat dan namanya di coret dari Daftar Calon Sementara Partai GOLKAR pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. tadinya di Dapil Kotabaru 2 bergeser ke Dapil Kotabaru 3 untuk menggantikan Sdri. Sri Agustina S.Sos yang telah mengundurkan diri sesuai Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang bersangkutan pada tanggal 24 Juli 2018. Sehingga keterwakilan perempuan di Dapil Kotabaru 3 berkurang. (SK KPU Kab. Kotabaru : Bukti P 5).-----
- f. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya pada Pasal 6 dan 7 yang mengakibatkan TMS (tidak memenuhi syarat) nya Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. dan sangat merugikan Partai GOLKAR. Karena Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru berpendapat SK KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 seyogyanya

diterbitkan sebelum Tahapan Awal Pemilu 2019 dimulai. Sehingga kami sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dapat memahami secara utuh aturan yang berlaku dalam setiap tahapan dimaksud. (SK KPU RI No. 961 : Bukti P 6).-----

- g. Bahwa Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. merupakan Calon Pengganti dari Saudari Sri Agustina, S.Sos yang telah mengundurkan diri pada tanggal 24 Juli 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru melalui Surat nomor B-013/GOLKAR-KTB/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018. (Surat Pengunduran Diri Sri Agustina, S.Sos dan Persetujuan Pengunduran Diri dari Partai GOLKAR : (Bukti P 7 dan Bukti 8). -----

ALASAN-ALASAN PEMOHON-----

1. Tahapan Pemilu Tahun 2019 Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR (Bukti P 9);-----
3. SK DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti P 10);-----
4. Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti tanggal 22 s/d 31 Juli 2018.-----
5. Fakta bahwa Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. telah melengkapi Berkas Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada Pemilu 2019. (Bukti P 11).---
6. Tanda Terima Berkas/Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada tanggal 16 Juli 2018 oleh KPU Kabupaten Kotabaru.-----
7. Tanda Terima Berkas Dokumen Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon yang diawali dengan konsultasi pada tanggal 30 Juli 2018 dan diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018.-----
8. KPU mengeluarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terkait Persyaratan Dokumen dan Syarat Bakal Calon pasal 6 dan 7 tertanggal 23 Juli 2018, padahal Partai Politik memasukkan berkas dari tanggal 4 – 17 Juli 2018. Dalam hal ini Partai Politik masih memiliki hak untuk perbaikan dokumen secara kolektif dari tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 berdasarkan Tahapan Pemilu 2019.-----

PETITUM Pemohon:-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.-----
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
- 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan putusan ini.-----
- 4) Sebagaimana kewenangan Bawaslu Kabupaten Bab II berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 point C.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Atas Pokok Permohonan Pemohon:-----
Bahwa sesuai pokok-pokok permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut:-----
 1. Termohon telah membuat *Group* Komunikasi *online* melalui fasilitas *WhatsApp* dan melaksanakan Pelatihan Sistem Pencalonan (SILON) Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada tanggal 8 Juni 2018 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dan salah satu peserta yang hadir adalah Operator dari Partai Golkar, -----
 2. Informasi tentang regulasi pencalonan mulai dari:-----
 - a. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - b. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - c. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----
 - d. Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL. 01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

Segera disampaikan oleh Termohon kepada seluruh Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kotabaru. -----

3. Adapun mengenai POKOK PERMOHONAN yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon berpendapat:-----
- a. Benar bahwa Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru telah mengikuti Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - b. Pengajuan Syarat Pencalonan dinyatakan Memenuhi Syarat. Status syarat calon pada tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi tanggal 21 Juli 2018 syarat calon Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat** dengan bukti Berita Acara dengan Nomor 24/PL.01.4 BA/6302/Kab/VII/2018 yang telah diserahkan kepada Pihak Pemohon. -----
 - c. Perbaikan syarat pencalonan yang di ajukan oleh Pemohon untuk perbaikan dokumen pencalonan dinyatakan Memenuhi Syarat dengan Model B.1 dan bukan syarat calon (Model BB1).-----
 - d. Benar bahwa masa perbaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon diserahkan pada masa perbaikan yakni pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 dan perbaikannya dilakukan khusus untuk memperbaiki syarat pencalonan dan syarat-syarat calon. Adapun perbaikannya adalah meliputi Perbaikan Nomor Urut, Pergantian Calon, dan Perbaikan Data. Adapun Pergeseran Calon atau Pemindahan Daerah Pemilihan juga diatur secara spesifik didalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL. 01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018. -----
 - e. Surat Keputusan KPU Nomor 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru tertanggal 11 Agustus 2018 ditetapkan berdasarkan: -----
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 ayat (1) huruf p berbunyi dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (2) huruf k berbunyi "Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup". -----
 3. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf r yang berbunyi dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.-----

4. Surat Keputusan KPU Nomor 961/PL.01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018 angka 6 yang menyebutkan:-----
"Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)".-----
5. Dari Data hasil *entry* yang telah di input oleh Partai Politik ke dalam Sistem Pencalonan ditemukan fakta bahwa Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. masih berada di Daerah Pemilihan Kotabaru 2 tidak dipindah ke Daerah Pemilihan Kotabaru 3 sesuai dengan fakta *hardcopy* yang diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018 sehingga Keterwakilan Perempuan di Daerah Pemilihan Kotabaru 3 tidak berkurang.-----
6. Pada pengajuan awal, Bakal Calon Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. terdaftar pada Daerah Pemilihan Kotabaru 2 dengan Hasil Verifikasi Awal dinyatakan Tidak Lengkap dan **Belum Memenuhi Syarat** (BMS). Kemudian, pada masa perbaikan, Pemohon mengajukan Pemindahan Bakal Calon ke Daerah Pemilihan lain (Daerah Pemilihan Kotabaru 3).--

Adapun uraian kronologis dalam proses Pengajuan Berkas Pencalonan dan Syarat Calon termasuk Pengajuan Perbaikan Pencalonan dan Syarat Calon beserta kegiatan, pasal pendukung dan keterangan bukti-buktinya adalah sebagai berikut:-----

- I. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Ketiga, Persyaratan Bakal Calon Pasal 7 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf r berbunyi: "dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil".-----
 Pasal 8 ayat (1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: huruf b angka (5) hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil.-----
- II. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, BAB I PENDAHULUAN, "Pengertian Umum, angka 30 berbunyi: "*Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah*

seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, BAB II PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON DAN SYARAT CALON:-----

A. Syarat pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:-----

1. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;-----
2. Jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;-----
3. Disusun dalam daftar Bakal Calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan-----
4. Di setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.-----
5. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

B. Adapun dokumen syarat pengajuan Bakal Calon adalah sebagai berikut:-----

1. Surat pencalonan dari partai politik (Model B), Bukti T 1;-----
2. Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model B.1), Bukti T 2;-----
3. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi Bakal Calon secara demokratis (Model B.2) beserta lampirannya berupa Salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya; -----
4. Pakta Integritas (Model B.3) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang diajukan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi; dan-----
5. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota atau Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan AD/ART/Peraturan Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.-----

C. Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya-----

Tabel 1.

Syarat Umum Bagi Bakal Calon

1	SYARAT BAKAL CALON	DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON
	a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; d. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; e. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) dapil; f. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; g. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.	Pernyataan Bakal Calon menggunakan Formulir BB.1

Dokumen lain yang wajib diserahkan

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Formulir Model BB.2	Merupakan formulir yang memuat informasi Bakal Calon meliputi: a. Data Diri Bakal Calon

Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, BAB III TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON DAN VERIFIKASI:-----

A. Persiapan:-----

4. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 s.d. 3 Juli 2018 melalui media cetak, media elektronik dan/atau laman KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dengan mencantumkan:-----
 - a) syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon.-----
 - b) waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan bakal calon.-----
5. Berkoordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan dimaksud.-----

B. Pengajuan Bakal Calon.-----

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon;-----
 - a) Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.-----
 - b) Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).-----
 - c) Partai Politik dapat memasukkan data dan dokumen bakal calon ke dalam SILON pada 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon dengan sebelumnya meminta username dan password kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----
2. Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon-----
 Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:-----

- a) Tanggal : 4 s.d. 17 Juli 2018-----
- b) Waktu:-----
- 1) Hari pertama s.d. hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.-----
 - 2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.-----
3. Prosedur Pengajuan Bakal Calon.-----
- a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi:-----
 - 1) Nama Partai Politik;-----
 - 2) Hari, tanggal, dan waktu pengajuan bakal calon; dan-----
 - 3) Nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) dan faksimile Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung.-----
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu (Penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan. Isian "waktu pengajuan Bakal Calon" akan menjadi patokan waktu pelaksanaan pengajuan Bakal Calon. Apabila waktunya melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan pengajuan Bakal Calon tidak dapat dilanjutkan.-----
 - c. Partai Politik menyerahkan dokumen:-----
 - 1) Formulir Model B;-----
 - 2) Formulir Model B.1;-----
 - 3) Formulir Model B.2 dan lampirannya;-----
 - 4) Formulir Model B.3;-----
 - 5) Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota atau Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan AD/ART/Peraturan Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.-----
 - d. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan dan keabsahan naskah asli (*hardcopy*) dokumen syarat pengajuan bakal calon sebagaimana tersebut pada huruf c) dengan memerhatikan hasil penelitian yang tercantum pada SILON.-----

- e. Pada langkah ini, SILON akan menampilkan hasil penelitian yang dapat mejadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan status pengajuan Bakal Calon. Adapun hasil penelitian yang ditampilkan oleh SILON tersebut meliputi:-----
- 1) jumlah bakal calon yang diajukan tidak melebihi 100% (seratus persen) jumlah kursi per dapil.-----
 - 2) keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);-----
 - 3) penempatan bakal calon perempuan di setiap dapil.-----
- f. Penelitian *hardcopy* dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tersebut angka 4) dilakukan dengan materi penelitian serta parameter keabsahan sebagai berikut:-----

Tabel 5.

Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
1	Formulir Model B.1	c. Daftar bakal calon di setiap daerah pemilihan.	c. Daftar bakal calon pada setiap daerah pemilihan tidak lebih dari 100% jumlah kursi.

- g. KPU memberikan status penerimaan dokumen pengajuan bakal calon (dalam SILON) dengan rincian sebagai berikut:-----
1. DITERIMA, apabila:-----
 - a) 4 (empat) dokumen sebagaimana tersebut pada huruf c angka 1) sampai dengan angka 4) dinyatakan lengkap (ada) dan sah; dan-----
 - b) Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 4 (empat) dokumen sebagaimana tersebut pada huruf c angka 1) sampai dengan angka 4) sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di *website* KPU berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU.-----

Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota *memberikan* Formulir TT.Pd, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:-----

(1) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;-----

(2) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU, Bukti T 3.-----

4. Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon-----

- c. Penelitian kelengkapan dilakukan oleh petugas verifikator kelengkapan bersama LO Partai Politik, Bukti T 4. Setelah itu dilanjutkan penelitian keabsahan yang dilakukan oleh verifikator keabsahan tanpa didampingi LO Partai Politik.-----

Tabel 6. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen
Syarat Bakal Calon

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
1	Formulir Model BB.1, Bukti T 5.	a. Kesesuaian Format Formulir Model BB.1 dengan ketentuan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018. b. Tanda Tangan Bakal Calon	- Ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai pada tanda tangan bakal calon.
2	Formulir Model BB.2, Bukti T 6.	a. Kesesuaian Format Formulir Model BB.1 dengan ketentuan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018. c. Kesesuaian Nama Bakal Calon d. Tanda tangan Bakal Calon.	- Nama yang tercantum dalam Formulir Model BB.2 sesuai dengan yang tercantum dalam Fotokopi e-KTP. - Ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai pada tanda tangan bakal calon.

Pada tanggal 21 Juli 2018, KPU Kabupaten Kotabaru menerbitkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bukti T 7.-----

Selain kelengkapan ini, berdasarkan Pengertian Umum Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, angka 30 tentang Sistem Informasi Pencalonan (SILON), bersama ini kami sampaikan juga Bukti T 8.-----

- III. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, BAB I PENDAHULUAN, Pengertian Umum, angka 30 berbunyi: *"Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.*-----

Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II, PERBAIKAN: -----

- A. Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan-----
1. Setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018.-----
 2. Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cara:-----
 - a. melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan belum lengkap;-----
 - b. memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;-----
 - c. memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1, dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1. (Bukti T 9 dan T 10). -----
 3. Proses melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memedomani beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:-----

d. Dokumen syarat Bakal Calon berupa Formulir Model BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon) dan Formulir Model BB.2 (Informasi Bakal Calon).-----

- 1) Perbaikan terhadap Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang diberikan status BMS oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota karena bakal calon belum membubuhkan ceklist dan/atau salah dalam membubuhkan ceklist pada Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis pekerjaan dan/atau status khususnya, dapat dilakukan oleh Tim Penghubung Partai Politik dengan cara membubuhkan ceklist yang benar pada Formulir Model BB.1 yang telah diserahkan pada masa pengajuan bakal calon, sehingga tidak perlu membuat dokumen Formulir Model BB.1 yang baru. Bukti T 11;-----
- 2) Perbaikan terhadap Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang diberikan status BMS oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota karena bakal calon belum membubuhkan nomor urut dan/atau foto pada Formulir Model BB.2, dapat dilakukan oleh Tim Penghubung Partai Politik dengan cara membubuhkan nomor urut dengan tulisan tangan dan/atau menempelkan foto secara manual pada Formulir Model BB.2 yang telah diserahkan pada masa pengajuan bakal calon, sehingga tidak perlu membuat dokumen Formulir Model BB.2 yang baru. Bukti T 12.-----
- 3) Dalam melakukan perbaikan terhadap Formulir Model BB.1 dan Model BB.2, Partai Politik dapat memperoleh Formulir Model BB.1 dan Model BB.2 yang telah diserahkan pada masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) dengan cara menyampaikan surat permohonan dokumen kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----
- 4) Dalam melakukan perbaikan terhadap Formulir Model BB.1 dan Model BB.2 sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2), Tim Penghubung Partai Politik didampingi oleh petugas verifikator dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

- 5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) wajib ditindaklanjuti dengan perbaikan data pada SILON dengan penyesuaian seperlunya.-----
 6. Dalam hal terdapat calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);-----
 9. Dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut berikutnya.-----
- B. Prosedur pelaksanaan tahapan perbaikan.-----
4. Tata cara penyerahan dokumen perbaikan:-----
 - a. Partai Politik memasukkan dokumen perbaikan ke dalam map sesuai dengan Dapil masing-masing dan menuliskan nama Partai Politik serta Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map;-----
 - b. Tim penghubung melakukan registrasi di ruangan helpdesk KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----
 - c. Setelah melakukan registrasi, Partai Politik menuju ruang penerimaan dokumen perbaikan;-----
 - d. Partai Politik menyampaikan dokumen perbaikan, yang meliputi:-----
 - 1) Formulir Model B Perbaikan (jika diperlukan sesuai jenis perbaikan);-----
 - 2) Formulir Model B.1 Perbaikan (jika diperlukan sesuai jenis perbaikan);-----
 - 3) Dokumen perbaikan syarat bakal calon;-----
 - 4) Dokumen Bakal Calon pengganti (jika terdapat bakal calon yang diganti). -----
 5. Selanjutnya, Petugas penerima dokumen perbaikan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf d poin 1) dan poin 2).-----
 6. KPU memberikan status penerimaan dokumen perbaikan dengan rincian sebagai berikut:-----

- a. DITERIMA, apabila:-----
- 1) 2 (dua) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan lengkap (ada) dan MS; dan-----
 - 2) Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 2 (dua) dokumen sebagaimana tersebut pada angka 5 sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di laman KPU berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU.-----
Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan *Formulir TT.Pd Perbaikan*, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:-----
 - (a) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;-----
 - (b) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU. (Bukti T 13)-----
11. Selanjutnya, petugas penelitian perbaikan melakukan verifikasi keabsahan dokumen perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf d poin 3) dan 4) pada masa penelitian dokumen perbaikan.-----
12. Dalam melaksanakan verifikasi keabsahan sebagaimana tersebut pada angka 11, petugas verifikasi keabsahan memedomani parameter keabsahan dokumen yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bagian A angka 3.-----
13. Hasil penelitian keabsahan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan menggunakan Formulir Model BA.HP Perbaikan beserta lampirannya dan disampaikan kepada Partai Politik sesuai dengan jadwal tahapan pencalonan. Bukti T 14.-----

Selain kelengkapan ini, berdasarkan Pengertian Umum Keputusan KPU RI Nomor 961/PL. 01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, angka 30 tentang Sistem Informasi Pencalonan (SILON), bersama ini kami sampaikan juga Bukti T 15.----

Pada proses yang sudah dilaksanakan dan langsung didampingi oleh Panwaslu Kabupaten Kotabaru bahkan keperluan data yang diperlukan oleh Panwaslu Kabupaten Kotabaru langsung disampaikan dan diterima saat itu juga oleh Panwaslu Kabupaten Kotabaru dengan cara mendokumentasikan setiap tahapan termasuk berkas-berkas pencalonan dan syarat calon.-----

F. Surat Keputusan KPU Nomor 961/PL.01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018 masih dalam masa perbaikan sehingga dengan dikeluarkannya Surat tersebut, masih ada waktu bagi Partai Politik untuk mengatur kembali atau memperbaiki dengan berpedoman kepada surat tersebut, bukan tetap mengajukan perbaikan dengan melakukan pemindahan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon ke daerah pemilihan yang lain.-----

G. Benar bahwa Saudari Sri Agustina, S. Sos telah mengajukan Pengunduran Diri pada tanggal 24 Juli 2018 dan telah mendapat persetujuan dari Partai Golongan Karya dengan Nomor Surat B-013/GOLKAR-KTB/VII/2018 pada tanggal 30 Juli 2018, akan tetapi fakta Data pada Sistem Pencalonan (SILON), Nama Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. masih berada pada Dapil Kotabaru 2 dan Saudari Sri Agustina, S.Sos masih berada pada Dapil Kotabaru 3, Bukti T 15.-----

Adapun tentang Tambahan : VI. Pokok Permohonan, termohon menyampaikan;-----

1. Bahwa benar UUD 1945 melindungi Hak Asasi Setiap Warga Negara, termasuk hak untuk dipilih pada event pesta demokrasi dalam bentuk Pemilu, akan tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*);-----
2. Bahwa dalam rangka perlindungan hak asasi tersebut, dalam hal ini tentang pemilihan umum diperlukan peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*), sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 249 ayat (3) menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU", dalam hal ini adalah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL. 01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

4. Adapun jika ada yang berkeberatan atas dikeluarkannya PKPU dan Surat Keputusan KPU yang tidak sesuai dengan Hak Konstitusional Warga Negara, maka sepatutnya segera dilakukan yudicial review ke Mahkamah Agung.-----

PETITUM Termohon-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERMOHON memohon dengan hormat kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang memeriksa permohonan dimaksud memberikan keputusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan PEMOHON seluruhnya.-----
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Atau apabila Bawaslu Kabupaten Kotabaru berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-14 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model B1 saat Masa Pengajuan tgl 16 Juli 2018
2	P-2	Tanda Terima Model TTPd DPRD Kabupaten
3	P-3	Formulir Model B1 saat Masa Perbaikan dan Pengajuan Calon Pengganti tgl 31 Juli 2018
4	P-4	Tanda Terima Model TTPd DPRD Kabupaten Masa Perbaikan dan Pengajuan Calon Pengganti
5	P-5	Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018

		tgl 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2019
6	P-6	Surat Keputusan KPU RI Nomor 961PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
7	P-7	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Bakal Caleg Partai GOLKAR an, Sri Agustina, S.Sos tgl 24 Juli 2018
8	P-8	Surat Persetujuan Pengunduran diri Saudari. Sri Agustina, S.Sos dengan Nomor : B-013/GOLKAR-KTB/VII/2018 tgl 31 Juli 2018
9	P-9	Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR
10	P-10	SK Kepengurusan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru Nomor : KEP-017/GOLKAR-KS/VI/2018 tgl 21 Juni 2018 tentang Pengesahan Revitalisasi dan Reposisi Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru Masa Bhakti 2016 – 2020
11	P-11	Copy Berkas Lengkap Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. yang sudah didaftarkan ke KPU Kabupaten Kotabaru
12	P-12	Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
13	P-13	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
14	P-14	Pengaturan Hak Poitik Warga Negara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-15 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Formulir Model B (Masa Pengajuan)
2	T-2	Formulir Model B1 (Masa Pengajuan)
3	T-3	Formulir Model TTPD

4	T-4	Bukti Penelitian Kelengkapan yang dilakukan oleh Petugas Verifikator bersama LO
5	T-5	Formulir Model BB.1
6	T-6	Formulir Model BB.2
7	T-7	BA dan Lampiran
8	T-8	Screenshot SILON
9	T-9	Formulir Model B (Masa Perbaikan)
10	T-10	Formulir Model B.1 (Masa Perbaikan)
11	T-11	Formulir Model BB.1
12	T-12	Formulir Model BB.2
13	T-13	Formulir Model TTPD
14	T-14	BA dan Lampiran
15	T-15	Screenshot SILON

KESIMPULAN PEMOHON:-----

1. Bahwa bukti-bukti yang telah Pemohon sampaikan dalam persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa Pemilu sudah tergambar jelas Hak konstitusional saudari Nurul Kencana Sari, S.H. patut diperjuangkan secara kolektif, berdasarkan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;-----
2. Dalam sidang adjudikasi, Termohon menyampaikan bahwa dalam menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada tanggal 11 Agustus 2018 No. 31/HK.03.1-KPT/6302/KAB/VII/2018, berdasarkan *hardcopy* (manual) yang diajukan oleh Parpol Golongan Karya Kabupaten Kotabaru dan Sistem Informasi Calon (SILON) menjadikan sistem pendukung;-----
3. Bahwa SK. KPU No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 23 Juli 2018, Pada Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengakibatkan hilangnya Hak konstitusional Saudari Nurul Kencana Sari, S.H.;-----
4. Bahwa Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. kehilangan Hak konstitusional;-----
 - a. Di Daerah Pemilihan Kotabaru 2 (dihilangkan); dan-----
 - b. Di Daerah Pemilihan Kotabaru 3 tidak di akomodir atau di TMS kan di Daftar Calon Sementara (DCS);-----

5. Bahwa dinyatakan Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. di minta melengkapi syarat calon, namun tidak disampaikan secara langsung oleh Termohon ketika status Belum Memenuhi syarat (BMS); dan-----
6. Bahwa semestinya KPU Kabupaten Kotabaru tidak boleh mengakomodir Saudari Rita Lestari di daerah pemilihan kotabaru 2 dan Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. belum ada penetapan di daerah pemilihan Kotabaru 3, sehingga hilangnya Hak konstitusional. Saudari Nurul Kencana Sari, S.H.-----

KESIMPULAN TERMOHON-----

1. Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 038/PL.01.4-BA/6302/Kab/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa oleh karenanya Termohon tetap berpendapat sebagaimana Jawaban Termohon pada sidang adjudikasi pada tanggal 27 Agustus 2018; dan-----
3. Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Sidang Adjudikasi yang memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilu Nomor: 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018, dan siap melaksanakan putusan yang diberikan oleh Majelis Sidang, oleh karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya.--

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah **H. Sayed Jafar, S.H.** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru dan **Ruspiyandi, S. Sos** selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arbani, S.Pd.I., M.AP.; Sya'yanul Khadevi, S.T. dan Sayid Ali Al Idrus, S.H. masing-masing sebagai Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/GOLKAR-KTB/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018.-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal dua puluh satu Bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas yang telah dibacakan pada sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada tanggal dua puluh tujuh Bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, kedudukan hukum Pemohon, jangka waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:-----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru-----

1. Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 101 huruf a angka (2), menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3) menyatakan “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
 - c. Pasal 103 huruf c, menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
 - d. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; dan-----
 - e. Pasal 468 ayat (1) berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.-----
2. Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”; dan-----
- b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu”.-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; -----

B. Kedudukan Hukum Pemohon -----

1. Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----
2. Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Permohonan sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik peserta Pemilu;-----
 - b. Pasal 7A huruf c menyatakan, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tinglat kabupaten/kota atau sebutan lain”.-----
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya.-----

- d. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----
3. Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kotabaru serta memberikan kuasa khusus kepada Arbani, S.Pd.I., M.AP., Sya'yanul Khadevi, S.T., Sayid Ali Al Idrus, S.H., berdasarkan Nomor: 001/GOLKAR-KTB/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018 untuk mengajukan permohonan, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----
4. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan Kotabaru 3 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru, yang tidak ditetapkan KPU Kabupaten Kotabaru dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
- C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan-----
1. Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :-----
- a. Pasal 467 ayat (4) menyebutkan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
2. Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal tiga belas Agustus dua ribu delapan belas dan diregister pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, sehingga permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Tenggang waktu pengajuan permohonan)-----
- a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.-----
3. Menimbang bahwa, objek yang disengketakan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sehingga Pemohon memiliki waktu tiga hari kerja sampai dengan tanggal enam belas Agustus tahun dua ribu delapan belas-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, di atas, maka pengajuan Permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan;-----

D. Pokok Permohonan Pemohon-----

1. Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru telah mengikuti Tahapan Pemilu berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018.-----
2. Pada masa Pendaftaran Syarat Pencalonan dan Syarat Calon yang dibuka dari tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 Partai GOLKAR telah melaksanakan pendaftaran ke KPU Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16 Juli 2018 telah sesuai dengan aturan. (Formulir Model B 1) dan Tanda Terima : (Bukti P 1 dan Bukti P 2).-----
3. Perbaikan Dokumen dan Syarat Calon yang dimulai dari tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru telah melakukan perbaikan Dokumen Pencalonan dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti pada tanggal 31 Juli 2018 dan dinyatakan Syarat Calon semuanya memenuhi syarat (MS). (Formulir Model B 1 Perbaikan dan Tanda Terima : Bukti P 3 dan Bukti P 4).-----
4. Dalam hal ini kami Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru berpendapat berdasarkan Tahapan Pemilu Tahun 2019 tersebut bahwa pada tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 pada masa perbaikan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon secara kolektif tidak sepotong-sepotong seperti perbaikan nomor urut, pergantian calon dan termasuk pergeseran calon yang potensial di suatu daerah pemilihan.-----
5. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2018 yang menyatakan salah satu Bakal Caleg Partai GOLKAR atas nama Nurul Kencana Sari, S.H. tidak memenuhi syarat dan namanya di coret dari Daftar Calon Sementara Partai GOLKAR pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Saudari Nurul Kencana Sari, S.H.

tadinya di Dapil Kotabaru 2 bergeser ke Dapil Kotabaru 3 untuk menggantikan Sri Agustina S.Sos yang telah mengundurkan diri sesuai Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang bersangkutan pada tanggal 24 Juli 2018, sehingga keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan Kotabaru 3 berkurang. (SK KPU Kabupaten Kotabaru : Bukti P 5).-----

6. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya pada Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengakibatkan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) nya Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. dan sangat merugikan Partai GOLKAR. Karena Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru berpendapat SK KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 seyogyanya diterbitkan sebelum Tahapan Awal Pemilu 2019 dimulai. Sehingga kami sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dapat memahami secara utuh aturan yang berlaku dalam setiap tahapan dimaksud. (SK KPU RI No. 961 : Bukti P 6).-----
7. Bahwa Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. merupakan Calon Pengganti dari Saudari Sri Agustina, S.Sos yang telah mengundurkan diri pada tanggal 24 Juli 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru melalui Surat Nomor B-013/GOLKAR-KTB/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018. (Surat Pengunduran Diri Sri Agustina, S.Sos dan Persetujuan Pengunduran Diri dari Partai GOLKAR : (Bukti P 7 dan Bukti 8).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu masing-masing;-----

Menimbang bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Nurul Kencana Sari, S.H., Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan objek sengketa *incomnito* **Bukti P-5**, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Nurul Kencana Sari, S.H., yang diajukan oleh Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru, Daerah Pemilihan Kotabaru 3 pada tanggal 31 Juli 2018 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena berdasarkan Data Sistem Informasi Pencalonan (SILON), saat pengajuan pertama tanggal 16 Juli 2018 Bakal Calon Nurul Kencana Sari, S.H., masih berada di Daerah Pemilihan Kotabaru 2 nomor urut 5, (*vide* **Bukti T-8**).-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, **Bukti T-14**, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, telah memenuhi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat-syarat calon dalam hal mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; hal ini dapat dibuktikan dengan cek list kelengkapan pada lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 038/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 bahwa seluruh berkas yang diajukan baik fisik maupun *softcopy* calon nomor 6 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kotabaru 3 dalam status ada dan **Memenuhi Syarat (MS)**;-----
- c. Bahwa Pemohon telah menghadirkan Formulir Model B-1 DPRD Kabupaten Perbaikan atas nama Nurul Kencana Sari, S.H. ke muka persidangan, (*vide* **Bukti P-3**) telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian;-----
- d. Bahwa Saudari Nurul Kencana Sari, S.H. merupakan Bakal Calon Pengganti dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos yang telah mengundurkan diri pada tanggal 24 Juli 2018, **Bukti P-7** dan telah mendapatkan persetujuan dari Partai GOLKAR Kabupaten Kotabaru melalui Surat Nomor B-013/GOLKAR-KTB/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018, (**Bukti P-8**) dan Penggantian bakal calon pengganti tidak menimbulkan permasalahan baru, baik kerugian bagi partai politik maupun menimbulkan konflik dengan partai politik lainnya;-----
- e. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Nurul Kencana Sari, S.H. pada masa tahapan perbaikan, tidak mengakibatkan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Daerah Pemilihan Kotabaru 3 jadi tidak terpenuhi;-----

- f. Bahwa Pemohon dalam proses melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan terhadap pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Nurul Kencana Sari, S.H. adalah bakal calon yang tidak pernah berstatus sebagai mantan terpidana Korupsi, mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi;-----
- g. Bahwa dalam fakta persidangan Termohon menyampaikan bahwa dokumen yang menjadi objek penelitian persyaratan adalah dokumen *hardcopy*, bukan *softcopy*,
Vide Bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru pada dasarnya telah memenuhi prosedur pengajuan bakal calon kepada KPU Kabupaten Kotabaru, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah diatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berisi sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;-----
 - b. Pasal 243 ayat (4) Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;-
 - c. Pasal 247 ayat (1) huruf c, berbunyi “Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain”.-----
2. Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang dibuat oleh KPU untuk proses pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Istilah SILON diartikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan rumusan: “seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari definisi tersebut, hakekat SILON ialah sistem informasi dan sifat SILON ialah pendukung, *supporting*, *inferior* dalam tata laksana pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat SILON keberadaan SILON bukan sebagai instrument pemerintahan yang utama dalam prosedur pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

3. Menimbang, bahwa SILON bukan instrument pemeriksaan berkas yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga SILON bukan merupakan prosedur verifikasi untuk dapat menggugurkan syarat bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh partai politik;-----
4. Menimbang, bahwa kewajiban menggunakan SILON bagi partai politik sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 247 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur secara tegas bahwa “pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan sekretaris atau nama lain pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota. Sementara berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ayat (3) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa “Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan

dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON. (4) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon;-----

5. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada angka 4, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan format pendaftaran melalui instrument surat yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain, sedangkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur pendaftaran melalui mekanisme atau format SILON. Terkait hal ini, terdapat asas hukum *Expressio Exclusio Alterius* mengandung arti bahwa jika satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain (Ian McLeod, Legal Method, Macmillan Press, Ltd. London, 1966, p. 282). Dengan mengacu pada asas *Expressio Exclusio Alterius*, maka SILON yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Termohon menyampaikan bahwa proses SILON otoritasnya ada di partai politik, ketika partai politik melakukan perbaikan, baik Partai Golongan Karya maupun partai lainnya, masih ada peluang untuk memperbaiki di SILON.-----
7. Menimbang bahwa SK. KPU No. 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018, pada Pasal 6 dan Pasal 7 telah mengakibatkan hilangnya Hak konstitusional Nurul Kencana Sari, S.H.;-----
8. Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2018 telah menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dari Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kotabaru 2 atas nama Rita Lestari ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan *hardcopy* tanpa memerhatikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON), maka perlu bagi KPU Kabupaten Kotabaru untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dari Partai Golongan Karya atas nama Nurul Kencana Sari, S.H. sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk bisa diakomodir ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada Daerah Pemilihan Kotabaru 3. **(Bukti P-5);**-----

9. Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 juga setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, di tegaskan kembali dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 ayat (1) di nyatakan “*Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*”. (Vide **Bukti P-13**) Hal tersebut di maknai dalam Hak Asasi Politik (*Political Right*) yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi;-----
10. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Termohon menyampaikan bahwa proses Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) masih ada waktu 25 (dua puluh lima) hari sampai dengan tanggal 20 atau 23 September 2018 mendatang, sehingga masih memungkinkan perbaikan terhadap Nurul Kencana Sari, S.H. ke dalam SILON, karena *hardcopy* yang bersangkutan sudah lengkap dan terbukti berkas telah diserahkan di KPU Kabupaten Kotabaru, **Bukti T-13**;-----
11. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru melakukan verifikasi ulang terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Nurul Kencana Sari, S.H., Daerah Pemilihan Kotabaru 3 dari Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru, sehingga lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 038/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 atas nama Nurul Kencana Sari, S.H. yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) pada Daftar Calon Sementara (DCS);-----
12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru melakukan verifikasi ulang terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Nurul Kencana Sari, S.H. Daerah Pemilihan Kotabaru 3 dari Partai Golongan

Karya (Golkar) Kabupaten Kotabaru, sehingga lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 038/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 atas nama Nurul Kencana Sari, S.H. yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) pada Daftar Calon Sementara (DCS).-----

-----KESIMPULAN-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan seterusnya-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

-----MEMUTUSKAN-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, untuk memberi kesempatan kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru melakukan perubahan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai dengan pengajuan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang diajukan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru pada masa perbaikan;---
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, menerbitkan surat keputusan baru Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencantumkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dari DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru atas nama Nurul Kencana Sari, S.H. pada Daerah Pemilihan Kotabaru 3;-----

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan putusan ini.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada hari Kamis, tanggal tiga puluh Bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Mohamad Erfan, 2) Rusdiansyah, 3) Akhmad Gafuri, 4) Andi Muhammad Saidi, 5) Fat Hurrahman masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Mohamad Erfan, 2) Rusdiansyah, 3) Akhmad Gafuri, 4) Andi Muhammad Saidi, 5) Fat Hurrahman masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dan dibantu oleh Misransyah sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

KETUA,

TTD

MOHAMAD ERFAN, S. Ag., M. Hum

ANGGOTA

TTD

AKHMAD GAFURI, S.H., M.Hum

ANGGOTA

TTD

ANDI MUHAMMAD SAIDI, S. H. I.

ANGGOTA

TTD

FAT HURRAHMAN, S. Pd. I

ANGGOTA

TTD

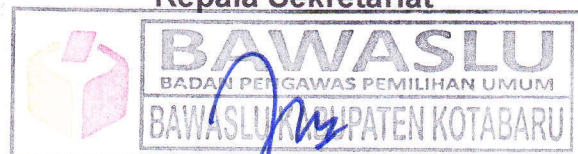
RUSDIANSYAH, S. H. I.

SEKRETARIS

TTD

MISRANSYAH, SE

**Salinan putusan ini dibuat dengan aslinya
Tanggal 03 September 2018
Kepala Sekretariat**



Misransyah, S.E.